



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Telp (0725) 625037-625038

**PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

800/ 30 /PIOP-01.PAUD/03-SK.02/2020

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : KB TUNAS MELATI
AlamatRT/RW :
Desa : TAMAN NEGERI
Kecamatan : WAY BUNGUR
Kabupaten : LAMPUNG TIMUR

Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KB TUNAS MELATI ini berlaku 02 MARET 2020 sampai dengan 02 MARET 2022 dan dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di Sukadana
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

SUDARMAN, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP : 19600929 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194

Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 800/IP-284.27/02-SK.02/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan anak usia dini Tim Verifikasi PAUD telah melaksanakan visitasi terhadap KB.TUNAS MELATI mengenai persyaratan kelengkapan dan isi AKTA PENDIRIAN tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, maka perlu diberikan persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan** : Hasil visitasi terhadap persyaratan kelengkapan dari KB.TUNAS MELATI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian PAUD Kepada :

Nama PAUD : KB.TUNAS MELATI
Alamat : Dusun 3 RT/RW 009/005
Desa : Taman Negeri
Kecamatan : Way Bungur
Kabupaten : Lampung Timur

- KEDUA** : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan, untuk pembinaan lembaga;
- KETIGA** : Apabila PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



YULIASYAH, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP : 196007051984011002